UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN CIBUBUR

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.75.09.1002.35.R-1/4/TM.08.28/e/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Cibubur memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah	:	TK KARTINI
Alamat	:	JL. MUALIM AMINUDIN, RT. 006, RW. 014, Cibubur, Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13720
Pimpinan Sekolah	:	HARTINI
Pimpinan Yayasan	:	SULASTRI NINGSIH

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2023

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Cibubur

SELVIANA
NIP. 198109172006042007

Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Kelurahan Cibubur
2. Arsip

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BSrE BSSN.
Scan QR code yang ada pada izin Ini untuk memeriksa keaslian data.
Lindungi aku dan kamu dengan memakai masker.